



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pengembangan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerja sama dan perencanaan pembangunan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan sehingga perlu direvisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
22. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.

23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
27. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit kerja yang berada di lingkup Kementrian Agama Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pencatatan nikah, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
32. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.

33. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
35. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
36. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
37. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
38. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
39. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut UPT DISDUKCAPIL Kabupaten adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas.
40. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan, Desa dan Kecamatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berasaskan:

- a. profesional;
- b. nondiskriminatif;
- c. kecermatan; dan
- d. keterbukaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 4

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 5

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewenangan meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;

- g. penyajian Data Kependudukan Daerah dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berkewajiban:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pegawai Dinas yang ditempatkan di Kecamatan dan/atau unit pelayanan lain.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Daerah dapat membentuk UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan lingkup kegiatan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Pada Instansi Pelaksana

Pasal 9

- (1) Bupati mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Petugas Registrasi

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi di Desa atau Kelurahan membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 11

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - a. pencatatan biodata Penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan KIA;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - f. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dinas melakukan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring dan/atau luring.

Pasal 12

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk mencatatkan Biodata Penduduk sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. WNI di Daerah;
 - b. WNI di luar negeri;
 - c. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - d. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (3) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menerbitkan NIK.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku seumur hidup dan tidak berubah.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk melaporkan perubahan Biodata Penduduk kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan penggantian terhadap seluruh Dokumen Kependudukannya yang telah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen kependudukan yang dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas.
- (2) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pindah alamat;
 - b. perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Penduduk yang akan bertransmigrasi;
 - d. pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - e. perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas wajib mencatat dan/atau menerbitkan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan.
- (2) Dalam hal terjadi pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Dinas menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Pencatatan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang berpergian di Daerah wajib membawa KTP-el.
- (2) Kegiatan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui operasi non yustisi.

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan atau dokumen kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Penduduk Non Permanen melalui pencatatan dan pengelolaan data.
- (2) Pendataan terhadap penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, dan/atau pengelola apartemen, rumah susun, Pondokan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Pasal 20

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengesahan anak;
 - j. pengakuan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. peristiwa penting lainnya;
 - n. pembetulan akta; dan
 - o. pembatalan akta.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memiliki:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui pendaftaran daring dan/atau pendaftaran luring.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung SIAK.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 23

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan

- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 24

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA;
 - e. surat keterangan kependudukan; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 25

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 26

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya/gratis.

Bagian Ketiga

Pengesahan Dokumen Kependudukan

Pasal 27

- (1) Pengesahan Dokumen Kependudukan memuat fasilitas:
 - a. sistem validasi dan verifikasi Dokumen Elektronik; dan
 - b. Penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE.
- (2) Penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan aplikasi SIAK.
- (3) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa file elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan tidak memerlukan pelayanan legalisir.
- (4) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya/gratis.

Bagian Keempat

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyimpan dan melindungi kerahasiaan Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Dalam hal Data Perseorangan Dokumen Kependudukan dan Data Pribadi belum tersimpan di dalam SIAK, Dinas wajib menyimpan secara digital.

Pasal 29

Data Pribadi Penduduk disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 30

Dinas dapat mengembangkan sistem pendukung layanan SIAK untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan SIAK, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran insentif kepada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam basis data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemanfaatan data kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau diterbitkannya Dokumen Kependudukan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR : **14** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (16/266/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. U M U M.

Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk di Kabupaten Karawang. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karawang telah melakukan penataan administrasi kependudukan sehingga diperoleh data kependudukan yang akurat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2013 Penyelenggaraan tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015, diperlukan pengembangan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerjasama dan perencanaan pembangunan yang pengaturannya harus menyesuaikan dan mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disempurnakan kembali. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah pemberian pelayanan yang adil bagi penduduk dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah setiap pendataan dan pencatatan harus dilaksanakan secara teliti, penuh kehati-hatian dan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Keputusan dan/atau Tindakan dari Badan dan /atau Pejabat dan Pelaksana Administrasi Kependudukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lain” adalah unit pelayanan ada di Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daring” adalah akronim dari dalam jaringan yakni terhubung melalui jaringan komputer, internet dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “luring” adalah akronim dari luar jaringan yakni tidak terhubung atau terputus dari jaringan komputer, internet dan sebagainya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pondokan” meliputi bangunan dalam bentuk rumah atau kamar yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut biaya ataupun tidak dipungut biaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.